



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### SURAT IZIN APOTEK (SIA)

**NOMOR : 503/0008/SIA/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : APOTEK KIMIA FARMA  
Alamat Apotek : Jl. Kapten Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok C Kav. 1-2 No.41,  
Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo  
Telepon : 08116533193  
Desa/ Kelurahan : Gung Letto  
Kecamatan : Kabanjahe  
Kabupaten/ Kota : Karo  
Masa berlaku SIA : 07 Pebruari 2023  
Kepada :  
Nama Lengkap : NUGRAHA DOANTA BAYANG, S.Farm,Apt  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 07 Pebruari 1994  
Alamat Rumah : Jl. Bunga Ncole XIV-B No. 70 Lk. V, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan,  
Kota Medan  
No. STRA : 19940207/STRA-USU/2018/116743  
Masa berlaku STRA : 07 Pebruari 2023  
No. SIPA : 503/0007/I/SIPA/DPM-PPTSP/2019  
Masa berlaku SIPA : 07 Pebruari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 17 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan